### BAB II

# KAJIAN TEORI

#### A. Definisi Efektivitas

Efektivitas berasal dari kata efektif yang mana mempunyai beberapa arti antara lain, ada efeknya (akibatnya, pengaruh dan kesan); manjur atau mujarab; dan membawa hasil, berhasil guna (usaha tindakan) dan mulai berlaku. Maka dari arti-arti tersebut muncul kata keefektifan yang diartikan dengan keadaan, berpengaruh, hal terkesan, kemanjuran dan keberhasilan. Efektivitas disebut juga hasil guna. Efektivitas selalu terkait dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya dicapai.

Pengertian ekektivitas menurut para ahli, salah satunya Siagian efektivitas adalah pemanfaatan sumber daya, sarana dan prasarana dalam jumlah tertentu secara sadar ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan sejumlah barang dan jasa kegiatan yang dijalankannya. Efektivitas menunjuk keberhasilan dari segi tercapai tidaknya sasaran yang telah ditetapkan. Jika hasil kegiatan semakin mendekati sasaran, berarti makin tinggi efektivitasnya. 12

Menurut John Suprihanto efektifitas merupakan acuan untuk mengukur seberapa tepat atau pantas tujuan organisasi yang ditetapkan oleh manajer dan

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup> Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 2007), hal. 284.

<sup>&</sup>lt;sup>12</sup> Aswar Annas, Interaksi Pengambilan Keputusan Dan Evaluasi Kebijakan, (TK: Celebes Media Perkasa, 2017), hal. 74

ingin dicapai oleh organisasi serta sampai seberapa jauh organisasi tersebut dapat mencapai tujuannya.<sup>13</sup> Menurut Richard M. steers proses yang berkesinambungan dalam menggerakkan teknologi, memodifikasi iklim organisasi, mengembangkan pekerja dalam usaha memanfaatkan bakat-bakat yang tersedia semaksimal mungkin demi mencapai tujuan organisasi.<sup>14</sup>

Menurut Bastian efektivitas dapat diartikan sebagai keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Selain itu efektivitas adalah hubungan antara output dan tujuan dimana efektivitas diukur berdasarkan seberapa jauh tingkat output atau keluaran kebijakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Selanjutnya istilah efektivitas adalah pencapaian tujuan atau hasil yang dikehendaki tanpa menghiraukan faktorfaktor tenaga, waktu, biaya, pikiran, alat-alat dan lain-lain yang telah ditentukan.

Memperhatikan pendapat para ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa efektivitas adalah suatu keadaan yang terjadi sebagai akibat dariapa yang dikehendaki. Misalkan saja seseorang melakukan suatu perbuatan dengan maksud tertentu dan memang dikehendakinya, maka perbuatan orang itu dikatakan efektif jika hasil yang dicapai sesuai dengan apa yang dikehendakinya.

John Suprihanto, Manajemen, (Gadjah Mada University Press: Yogyakarta, 2014), hal.6
 Richard M. Steers, Efektifitas Organisasi (Kaidah Perilaku), (Erlangga: Jakarta, 1985), hal. 216

# Penilaian Efektivitas Program

Penilaian efektivitas program perlu dilakukan untuk menemukan informasi tentang sejauh mana manfaat dan dampak yang ditimbulkan oleh program kepada penerima program. Hal ini juga menentukan dapat tidaknya suatu program dilanjutkan. Dengan demikian pelaksanaan program yang efektif ditandai oleh beberapa hal antara lain:15

- a. Ketepatan waktu,
- b. Sumber daya manusia yang mengelola program,
- c. Mekanisme kerja yang baik,
- d. Mengedepankan kerjasama dan komunikasi diantara para tim program,
- e. Penyaluran dana yang benar,
- f. Tidak ada penyimpangan,
- g. Perlunya monitoring dan
- h. Evaluasi untuk melihat umpan balik (Feed Back Program).

Mengukur efektivitas organisasi bukanlah hal yang sangat sederhana, karena efektivitas dapat dikaji dari berbagai sudut pandang dan tergantung pada siapa yang menilai sertamenginterpretasikannya. Bila dipandang dari sudut produktivitas, maka seorang manajer produksi memberikan

<sup>&</sup>lt;sup>15</sup> Asmawi, Efektivitas Penyelenggaraan Publik Pada Samsat Corner Wilayah Malang Kota, Skripsi S-1 Jurusan Ilmu Pemerinyahan, FISIP, UMM hal. 6 & 79

pemahaman bahwa efektivitas berarti kualitas dan kuantitas (*output*) barang dan jasa. Pengukuran efektivitas dapat dilakukan dengan melihat hasil kerja yang dicapai oleh suatu organisasi. Efektivitas dapat diukur melalui berhasil tidaknya suatu organisasi mencapai tujuan-tujuannya. Apabila suatu organisasi berhasil mencapai tujuan, maka organisasi tersebut dikatakan telah berjalan dengan efektif. Hal terpenting adalah efektivitastidak menyatakan tentang berapa besar biaya yang dikeluarkan untukmencapai tujuan tersebut. Efektivitas hanya melihat apakah proses program atau kegiatan tersebut telah mencapai tujuan yang telah ditetapkan. 16

### B. Wakaf

### 1. Definisi Wakaf

Menurut Warson dalam Sudirman menjelaskan bahwa makna wakaf secara bahasa yaitu waqafa-yaqifu yang dapat diartikan berhenti. Sedangkan menurut Wehr dalam Sudirman Mengemukakan bahwa waqafa ialah "to come to a standstill" atau "to come to stop" yang berarti terhenti atau berhenti.<sup>17</sup>

Sedangkan secara istilah para Imam Madzhab sedikit terdapat perbedaan pendapat dalam mendefinisikan wakaf, diantaranya

#### a. Menurut Imam Abu Hanifah

Menurut Abu Hanifah wakaf adalah membekukan suatu benda seraya menyedekahkan manfaatnya untuk arah

<sup>16</sup> Ihyaul Ulum, Akuntansi Sektor Publik. 2004 (Malang, UMM Press) hal. 294

<sup>17</sup> Sudirman, Total Quality Manajemen Untuk Wakaf, (Malang: UIN Maliki Press, 2013), hal.

kebaikan dengan menghukumi tetapnya hak milik wakif. Berdasarkan definisi ini diperbolehkan menarik kembali hak milik mauquf dan selanjutnya boleh menjualnya. Hal ini karena menurut qoul yang kuat dalam pandangan abu Hanifah, wakaf masuk dalam kategori akad Jaiz( tidak lazim) persis dengan ariyah (pinjam).

Meski begitu, dalam pandangan abu Hanifah hak milik bisa lepas dari tangan wakif dengan salah satu dari tiga hal berikut: diputuskan oleh hakim bentukan pemerintah, sifat *luzum*-nya wakaf digantungkan terhadap kematian wakif, dan menjadikan harta benda sebagai maukuf untuk masjid kemudian mengkhususkan atau membedakan dari hartanya yang lain dan memberi izin melakukan shalat di dalamnya. 18

Sementara definisi menurut Abu Yusuf dan Muhammad Ibn Al-Hasan adalah membekukan suatu benda seraya menghukumi pindahnya kepemilikan Allah Ta'ala dan menyedekahkan manfaatnya untuk tujuan atau orang yang diinginkan. Berdasarkan pandangan berpindahnya kepemilikan kepada Allah ini maka, wakaf dinyatakan sebagai akad *lazim* (bersifat mengikat dan tidak bisa dicabut) sehingga tidak boleh dibatalkan dan diwariskan. Pandangan inilah yang

<sup>&</sup>lt;sup>18</sup> M. Habibi, *Fiqh Waqaf dalam Pandangan Empat Madzhab dan Problematikanya*, (Kediri: Santri Salaf Press, 2017), hal.76

kuat menurut fuqaha hanafiyah dan menjadi acuan fatwa mereka.

Dengan pandangan konsep yang berbeda dari kebanyakan madzhab, Hanafiah hanya mengajukan satu rukun saja yakni *sighat* atau biasa disebut ungkapan yang menunjukkan arti waqaf. Kemudian untuk syarat sahnya Abdullah Ibn Mahmud Al Mushili memberikan ringkasan syarat wakaf dan menjelaskan pendapat mana yang kuat dalam kitabnya Al Ikhtiar Taqlil Al-Mukhtar ia mengatakan: kemudian menurut Muhammad sahnya wakaf memiliki empat syarat yaitu memasrahkan kepada pengurus yang ditunjuk; maukuf (dipisahkan atau disendirikan); kemudian tidak menyaratkan sedikit pun manfaat wakaf untuk diri wakif; dilanggengkan dengan cara mengajukan *fuqara'* sebagai gelombang terakhir dari *mauquf 'alaih*. <sup>19</sup>

Selain pendapat dari Abdullah Ibnu Mahmud Al Muhyi ini dalam kitab ad-Darr Al Mukhtar Al Habsyi menyebutkan secara lengkap syarat wakaf sebagai berikut; pertama wakif adalah ahli tabarru; kemudian memiliki nuansa ibadah dalam dzatiyah wakaf; yang ketiga maukuf bersifat maklum; kemudian tidak Dita'liq (menggantungkan terhadap sesuatu yang akan datang kemudian); tidak menyandarkan permulaan

<sup>19</sup> Ibid., hal. 81

waqaf terhadap masa setelah kematian wakif; tidak dibatasi waktu; tidak ada syarat *khiyar*; tidak menyiratkan penjualannya di kemudian hari lalu mengalokasikan hasil penjualan untuk kebutuhan wakif.

#### b. Menurut Mazhab Maliki

Definisi lengkap tentang wakaf menurut Malikiyah adalah perbuatan memberi manfaat harta yang dimiliki atau memberikan hasil suatu harta kepada orang yang berhak melalui sifat dalam rentan waktu yang ditentukan oleh pemberi. Ibnu Arafah mengungkapkan definisi wakaf sebagai perbuatan memberikan manfaat sesuatu selama berwujud disertai tetapnya hak milik pada pemberi meskipun dalam perkiraan. <sup>20</sup>

Ketika Abu Al Hasan Al Maliki mendefinisikan wakaf dengan memberikan manfaat tertentu untuk selamanya, Ali bin Ahmad Al-Adawi menyangsikan maksudnya. Karena ta'bid menurut malikiyah bukan termasuk syarat sehingga sah-sah saja bila dibatasi dengan waktu yang setelah habis akan kembali menjadi milik wakif. Berbeda dengan Syaikh Ahmad Ibnu Idris Al Kahfi dalam Adz Dzakirah memberikan keterangan inti wakaf yang menitikberatkan pada sisi hak yang diperoleh mauquf 'alaih, ia mengatakan wakaf dan habsu

<sup>20</sup> Ibid., hal.98

adalah perbuatan memberi mauquf 'alaih hak menggunakan benda-benda tertentu bukan memberi manfaat manfaatnya. Ini berarti akad wakaf dalam pandangan malikiyah adalah akad yang lazim atau tidak boleh dibatalkan namun bisa dibatasi waktu sebab tidak ada syarat ta'bid (pemberian selamalamanya). Juga waqaf tidak memutus hubungan hak milik maukuf dari wakif yang dibutuh hanyalah hak pakai dalam rentang waktu yang ditentukan sendiri oleh wakif.

Sebagaimana dalam mazhab yang muncul setelahnya malikiyah menyatakan bahwa rukun wakaf ada empat yaitu: wakif, maukuf, maukuf alaih, dan shighat. Kemudian untuk syarat sah wakaf dalam pandangan malikiyah hanyalah hauz عادة mashdar lafadz المعادة المنافعة المنافعة

### c. Menurut Imam Syafi'i

Definisi wakaf yang disampaikan Mazhab Syafi'i yaitu menahan aset yang dapat diambil manfaatnya dengan tetap utuhnya aset dan aset tersebut hilang kepemilikannya dari

<sup>&</sup>lt;sup>21</sup> Ibid., hal. 110

waqif, kemudian dimanfaatkan pada sesuatu yang dibolehkan oleh syariah. Definisi dari Mazhab Syafi'i yang disampaikan di atas menunjukan ketegasan terhadap status kepemilikan aset wakaf.

Syafi'iyah memandang bahwa wakaf adalah *Athiyyah* muabbadah ( pemberian untuk selamanya), tidak boleh dan tidak bisa wakaf ditarik kembali. Konsep ini mengantarkan pemahaman bahwa dengan diikrarkannya sighat wakaf maka wakaf menjadi sah dan *lazim* atau menjadi akad yang mengikat tanpa membutuhkan proses *qabdl*. <sup>22</sup>

Dalam madzhab syafi'iyyah rukun wakaf ada 4 yaitu: wakif, mauquf, mauquf 'alaih, dan shighat. Kemudian dalam hal syarat sah wakaf fuqaha Syafi'iyah berbeda-beda cara penyampaiannya. Beberapa di antaranya yaitu dalam kitab Fath Qarib disebutkan bahwa syarat sah wakaf ada tiga yaitu maukuf berupa benda yang bermanfaat dan fisiknya bersifat eksis kemudian diperuntukkan kepada gelombang pertama yang telah wujud dan kepada gelombang berikutnya yang tidak terputus dan tidak ditujukan untuk hal-hal yang diharamkan. Kemudian dalam kitab Fath Al Mu'in menyebutkan bahwa syarat wakaf ada tiga namun berbeda dengan yang ada dalam Fath al-Qarib yaitu yang pertama

<sup>22</sup> Ibid., hal. 27

Ta'bid, kemudian memberikan secara abadi atau terusmenerus dan yang terakhir adalah tanjis atau keabsahan akan
terealisasi seketika. Dan selanjutnya dalam kitab Al-Minhaj
karangan An-Nawawi disimpulkan oleh Syam Adin Ar-Ramli
menyebutkan adanya empat syarat yaitu: ta'bid, tanjiz, Bayan
Al Asyraf (menyebutkan alokasi wakaf), dan Ilzam (bersifat
luzum tidak bisa dirujuk atau berubah ketentuannya)
pengungkapan inilah yang lebih banyak dipergunakan oleh
fuqoha Syafi'iah.

#### d. Menurut Mazhab Hambali

Dalam kitab Al-Iqna', syekh Musa Al-Hajawi Al-Maqdisi mengungkapkan definisi wakaf sebagai pembekuan yang dilakukan oleh pemilik yang bebas bertasarruf, terhadap hartanya yang bermanfaat disertai barang dengan memutus tasarruf dari wakif atau orang lain terhadap fisik barang seraya mengalokasikan manfaatnya kearah kebaikan dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah ta'ala.<sup>23</sup>

Definisi ini dijelaskan lebih lanjut oleh Al-Buhuti dalam Kasysyaf al-Qina' dengan ungkapannya: wakaf adalah pembekuan yang dilakukan oleh pemilik bisa dengan dirinya sendiri atau melalui perantara wakilnya yang bebas bertasharruf yakni mukallaf merdeka dan cekatan atas

<sup>23</sup> Ibid., hal. 122

hartanya yang bermanfaat disertai tetapnya dengan memutus tasharruf dari wakif atau orang lain terhadap fisik barang yakni hartanya.

Dalam madzhab hanabilah rukun wakaf ada empat yaitu: wakif. Maukuf. maukuf alaih, dan shighat (media yang ucapan mengantarkan sahnya wakaf, bisa berupa penggantinya atau pekerjaan). Kemudian syarat sah wakaf dalam madzhab hanabilah sebagaimana disebutkan dalam kitab Al-Ghayat al-Muntaha ada 6 yaitu: wakif adalah orang yang berstatus pemilik mauquf dan berstatus legal transaksinya; maukuf memiliki kriteria: berupa benda, diketahui, sah dijual, bermanfaat menurut umumnya, dan eksis; mengandung nilai ibadah; wakaf ditujukan kepada mauquf 'alaih yang memiliki kriteria diantaranya tertentu dan mempunyai hak memiliki yang eksis; waqaf bersifat langsung; dan tidak ada syarat yang bertentangan dengan ketentuan wakaf. 24

Kesimpulan yang bisa ditarik dari beberapa pengertian diatas bahwa wakaf adalah menghentikan kuasa pemilik terhadap aset yang ia wakafkan yang dimana keutuhan benda tersebut harus dijaga dan benda wakaf tadi haruslah dimanfaat dalam jalur syariah. Wakaf menghentikan tindakan berupa menjual, mewariskan, maupun perbuatan yang dilarang

<sup>24</sup> Ibid., hal. 125-127

oleh syariah dari waqifnya. Jadi saat Seorang mewakafkan asetnya misalnya tanah maka ia tidak berhak memanfaatkan tanah itu lagi untuk keperluan pribadinya melainkan manfaat itu sudah menjadi milik semua orang yang berhak sesuai ketentuan yang diutarakan wakif saat mengikrarkan wakafnya.

### 2. Dasar Hukum Wakaf

Walaupun dalam al-Qur'an secara spesifik tidak menunjukkan akan adanya wakaf, tetapi penetapan hukum wakaf secara substansif bisa ditemukan dalam berbagai ayat Al-Quran yang membahas tentang infaq dan sedekah jariyah. Yang membedakan infaq dengan wakaf disini adalah adanya jangka waktu abadi pada wakaf, sedangkan infaq tidak ada ketentuan jangka waktunya. Maka dari itu, penetapan hukum wakaf disandarkan pada ayat-ayat global yang memberikan dorongan dan motivasi untuk selalu beramal dijalan Allah dengan jalan menyisihkan sebagian harta yang telah diberikan Allah kepada hamba-hambanya. Diantara ayat-ayat tersebut adalah sebagai berikut:

لَنْ تَنَالُوا البِرِّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحَيُّونَ ج ومَا تُنفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ الله بِهِ عَلِيمٌ ﴿٩٢﴾ Terjemahannya: Kamu tidak akan memperoleh kebajikan sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai dan apapun yang kamu infakkan tentang hal itu sungguh Allah maha mengetahui. 25

Thabari mendefinisikan kebaikan dalam ayat ini sebagai kebaikan yang selalu diharapkan dengan banyaknya ibadah dan taat kepada Allah

<sup>&</sup>lt;sup>25</sup> Ma'had Tahfidh Yanbu'ul Qur'an Kudus, Al-Qur'an Bi-Rasm Al-'Ustmani dan Terjemahannya, (Kudus: CV. Mubarokatan Thayyibah, 2014), hal.61

SWT sebagai bekal untuk masuk surga dan dipalingkan dari siksa neraka. Kebaikan tersebut baru dicapai bila ia bersedia menyisihkan sebagian rezeki yang amat dicintainya di jalan Allah SWT. Ini menunjukkan bahwa dalam bersedekah, hendaklah seseorang memberikan sesuatu yang memang layak diberikan kepada orang lain. Orang lain akan gembira bila seseorang memberikan sesuatu yang juga ia sukai. Dalam hal ini tentunya harta yang baik akan memberikan manfaat lebih besar bagi orang lain. Kegiatan membersihkan harta bisa berbentuk wakaf.<sup>26</sup>

Terjemahannya: Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya dijalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan tujuh tangkai, pada setiap tangkai ada 100 biji. Allah melipatgandakan bagi siapa yang dia kehendaki, dan Allah maha luas, maha mengetahui<sup>27</sup>

Sedangkan dasar hukum wakaf dalam hadist, nabi Muhammad sering menyampaikan untuk selalu beramal soleh dengan menolong sesama melalui harta kita, salah satunya adalah hadis yang diriwayatkan oleh imam muslim berikut ini:

<sup>27</sup> Ma'had Tahfidh, Al-Qur'an Bi-Rasm...., hal.43

<sup>26</sup> Sudirman, Total Qulity...., hal.46

<sup>&</sup>lt;sup>28</sup> Shahih Muslim, hadits nomor 4310, bab Ma Yulhiqu Al-Insan, juz 5, hal.73

Dalam hadist tersebut dijelaskan bahwa amal yang akan tetap mengalir sekalipun kita telah meninggal nanti salah satunya adalah amal jariyah. Wakaf yang tergolong sebagai infaq abadi menjadi salah satu bentuk amal jariyah yang akan selalu mengalir pahalanya selama aset itu masih ada dan dimanfaatkan. Seperti halnya wakaf tanah, tanah tidak akan berkurang atau pun bertambah hingga hari kiamat nanti, jadi selama tanah tersebut digunakan untuk kebaikan sekalipun wakif telah tiada ia akan selalu menerima pahala dari perbuatan baik diatas tanah wakafnya.

### 3. Syarat dan Rukun Wakaf

Rukun berdasarkan terminologi Syariah didefinisikan sebagai sesuatu yang dianggap menentukan suatu disiplin tertentu atau dengan kata lain rukun ialah penyempurnaan sesuatu di mana ia merupakan bagian dari sesuatu itu. Oleh karena itu sempurna atau tidak sempurna wakaf telah dipengaruhi oleh unsur-unsur yang ada dalam perbuatan wakaf itu sendiri.<sup>29</sup>

Adapun unsur-unsur atau rukun wakaf menurut jumhur ulama ada 6 rukun, diantaranya:

a. Wakif / orang yang berwakaf. Adapun syarat-syarat untuk menjadi seorang wakif yaitu setiap wakif harus mampu melakukan tabarru'. Yang dimaksud dengan tabaru' yaitu melepaskan hak kepemilikannya tanpa mengharapkan imbalan materiil, artinya mereka yang menjadi wakif telah dewasa

<sup>&</sup>lt;sup>29</sup> Elsi Kartika Sari, Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf, (Jakarta: PT.Grasindo, 2007), hal.59

(baligh), seorang wakif juga harus memiliki akal yang sehat maksudnya tidak gila atau mengalami gangguan mental, dan seorang wakif tidak sedang di bawah pengampunan, dan ia melakukan wakaf tidak karena dipaksa.<sup>30</sup>

Dalam pasal 7 undang-undang nomor 41 tahun 2004, yang disebut wakif itu meliputi:

- Perseorangan, yaitu jika memenuhi persyaratan dewasa, berakal sehat, tidak terhalang melakukan perbuatan hukum, dan pemilik sah harta benda wakaf
- Organisasi, yaitu jika memenuhi ketentuan organisasi untuk mewakafkan aset wakaf milik organisasi sesuai dengan anggaran dasar organisasi yang bersangkutan.
- 3) Badan hukum, adalah apabila memenuhi ketentuan organisasi untuk mewakafkan aset wakaf milik badan hukum sesuai dengan anggaran dasar badan hukum yang bersangkutan.<sup>31</sup>
- b. Mauquf bih / Aset Wakaf. Mauquf bih atau aset yang diwakafkan dianggap sah apabila mengikuti beberapa syarat berikut yaitu: mauquf bih merupakan harta bernilai, mauquf bih harus tahan lama dipergunakan dan mauquf bih adalah hak milik wakif seutuhnya.

\_

<sup>30</sup> Ibid., hal.60-61

<sup>&</sup>lt;sup>31</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Wakaf, (diakses melalui https://www.bwi.go.id/regulasi/pada 1 Oktober 2020)

- Dalam pasal 16 undang-undang nomor 41 tahun 2004 harta benda wakaf terdiri dari:
  - 1) Benda tidak bergerak yang meliputi
    - a) Hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku baik yang sudah maupun yang belum terdaftar
    - Bangunan atau bagian bangunan yang terdiri di atas sebagaimana dimaksud pada huruf a.
    - c) Tanaman dan benda lain yang berkaitan dengan tanah
    - d) Hak milik atas satuan rumah susun sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  - 2) Benda bergerak
    - a) Uang
    - b) Logam mulia
    - c) Surat berharga
    - d) Kendaraan
    - e) Hak atas kekayaan intelektual
    - f) Hak sewa Dan benda bergerak lain sesuai dengan ketentuan Syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku seperti mushaf buku dan kitab<sup>32</sup>

<sup>&</sup>lt;sup>32</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Wakaf, (diakses melalui https://www.bwi, go.id/regulasi/pada 1 Oktober 2020)

# d. Mauguf alaih / tujuan wakaf

Tujuan waqaf atau mauquf alaih ini tidak boleh bertentangan dengan ketentuan-ketentuan syariah, karena waqaf merupakan salah satu bentuk dari ibadah.

Dalam pasal 22 undang-undang nomor 41 tahun 2004 disebutkan dalam rangka mencapai tujuan dan fungsi wakaf harta benda hanya dapat diperuntukkan bagi sarana dan kegiatan ibadah, sarana dan kegiatan pendidikan, serta kesehatankemajuan dan peningkatan ekonomi umat, dan atau kemajuan kesejahteraan umum lainnya yang tidak bertentangan dengan syariah dan peraturan perundang-undangan

#### e. Ikrar wakaf

Ikrar wakaf atau pernyataan/lafadz penyerahan wakaf (sighat) dapat dikemukakan dengan tulisan lisan atau dengan suatu isyarat yang dapat dipahami maksudnya.

Dalam pasal 21 undang-undang nomor 41 tahun 2004 suatu pernyataan wakaf atau ikrar wakaf dituangkan dalam akta ikrar wakaf yang paling sedikit memuat:

- 1) Nama dan identitas wakif
- 2) Nama dan identitas nazir
- 3) Data dan keterangan harta benda wakaf
- 4) Peruntukan harta benda wakaf dan

5) Jangka waktu wakaf.33

#### f. Nadzir

Untuk menjadi nadzir atau pengelola wakaf ada beberapa syarat yang harus dipenuhi yaitu:

- 1) Beragama Islam
- 2) Dewasa
- 3) Amanah
- Mampu secara jasmani dan rohani untuk menyelenggarakan segala urusan yang berkaitan dengan harta wakaf
- 5) Tidak terhalang melakukan perbuatan hukum dan
- Bertempat tinggal di kecamatan tempat letak aset yang diwakafkan
- g. Ada jangka waktu yang tak terbatas<sup>34</sup>

# 4. Jenis Wakaf

Jika ditinjau dari berbagai aspek, jenis wakaf itu beragam. Dari aspek kepada siapa wakaf itu diperuntukan, wakaf terbagi dalam 2 jenis, yaitu waqaf Ahli dan waqaf Khairi. Wakaf ahli merupakan salah satu wakaf yang diperuntukkan kepada keturunan atau ahli waris wakif. Dan wakaf khairi yakni wakaf yang diperuntukkan kepada selain ahli waris, misalnya kepada yayasan, pesantren dan sebagainya.

34 Elsi Kartika, Pengantar Hukum....., hal.63

<sup>&</sup>lt;sup>33</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Wakaf, (diakses melalui https://www.bwi.go.id/regulasi/pada 1 Oktober 2020)

Kemudian jika wakaf dilihat dari tujuan wakif mewakafkan asetnya yang dikemukaan pada saat berikrar, maka wakaf terbagi dalam 2 jenis, yakni: wakaf konsumtif dan wakaf produktif. Disebut konsumtif disini dikarenakan aset yang diwakafkan hanya diambil nilai gunanya saja tanpa adanya pendayagunaan yang memiliki nilai ekonomis.

Dan yang dimaksud wakaf produktif disini yakni aset yang diwakafkan tadi tidak hanya diambil nilai gunanya saja, namun juga didaya gunakan agar menghasilkan nilai ekonomis yang sejalan dengan tujuan wakaf yaitu untuk kemaslahatan umat misalnya, atau untuk mendukung kegiatan operasional pesanteren dan lain sebagainya, dan tentunya masih sejalan dengan kaidah syariah.<sup>35</sup>

### 5. Wakaf Produktif

Wakaf produktif bagi sebagian orang masih dianggap sebagai istilah baru atau bahkan istilah asing atau tidak dikenal dalam perwakafan. Sesungguhnya wakaf produktif bukan sebagai istilah yang baru dikenal atau dipraktekkan saat ini, namun ia memiliki akar yang kuat dalam sejarah awal perkembangan wakaf, di mana Rasulullah telah memerintahkannya bahkan beliau juga melaksanakannya.

Sejarah perwakafan mencatat bahwa wakaf produktif pertama kali dipraktikkan oleh Rasulullah dengan mewakafkan tujuh bidang kebun kurma di Madinah kebun kurma ini awalnya milik seorang Yahudi yang

Nur Azizah, Pengelolaan Wakaf Produktif Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Umat, Skripsi, (Fakultas Ekonomi dan Bisnis; Islam Institut Agama Islam Negri Metro Lampung; tidak diterbitkan, 2018), hal.18-19

bernama Mukhairiq yang bersimpati kepada Rasulullah, ia ikut berperang dengan pasukan Islam dalam perang Uhud dan berpesan kepada Nabi jika saya terbunuh maka kebun kurma milik saya menjadi milik Rasulullah. Mukhairiq terbunuh pada perang uhud sehingga kebun kurma itu dimiliki oleh Rasulullah lalu beliau mewakafkannya.

Wakaf produktif berikutnya dilakukan oleh Umar bin Khattab atas tanah miliknya di Khaibar. Umar meminta petunjuk kepada Rasulullah tentang tanah tersebut lalu Rasulullah menganjurkannya untuk menahan tanahnya dan menyedekahkan hasilnya sabda Rasulullah:<sup>36</sup>

Artinya: Jika mau, tahan pokoknya dan kamu sedekahkan hasilnya.

Hadis tersebut menjadi dasar hukum wakaf produktif, dan dari hadis itu dapat disimpulkan bahwa wakaf produktif adalah harta benda wakaf yang dikelola atau pengelolaannya untuk suatu kegiatan yang menghasilkan keuntungan untuk disalurkan pada program-program peningkatan kesejahteraan umat. Jadi, apapun kegiatan perwakafan baik pendidikan, kesehatan, ekonomi atau bisnis dan sebagainya selama dalam pengelolaannya memberikan hasil atau keuntungan maka hasil atau keuntungan itu harus dipergunakan untuk mewujudkan kesejahteraan umat. Lanjutan hadits Rasulullah di atas menegaskan tentang penyaluran hasil pengelolaan wakaf

<sup>36</sup> Fahruroji, Wakaf..., hal. 105

Artinya: Umar menyedekahkan hasilnya kepada fakir miskin, kerabat, untuk memerdekakan budak, untuk orang yang berperang dijalan Allah, orang musafir, dan para tamu.

Dari hadist ini jelas bahwa wakaf produktif bagian dari waqaf yang diajarkan dan dipraktikkan oleh Rasulullah dan sahabatnya. Oleh karena itu wakaf tidak hanya konsumtif, tetapi juga bisa produktif untuk mewujudkan kesejahteraan umat. Karena itu pula maka harta benda yang diwakafkan dapat berbentuk tanah, toko, kantor, rumah sakit, rumah, hotel, pabrik, kendaraan, uang, surat berharga, dan sebagainya, yang pengelolaannya menghasilkan keuntungan atau manfaat.<sup>37</sup>

#### C. Penelitian Terdahulu

Pertama, Rizka Wardani Aziz dengan judul "Pengelolaan dan Pendayagunaan Tanah Wakaf (Studi Kasus Pada Masjid Nurul Hadiah Desa Lampa Kec. Mapilli Kabupaten Polewali Mandar)" Pada skripsinya menjelaskan pengelolaan wakaf pada Masjid Nurul Hadiah Desa Lampa Kecamatan Mapilli Kabupaten Polewali Mandar masih tergolong konsumtif karena hanya digunakan sebagai tempat beribadah dan taman pendidikan kanak-kanak. Nilai produktif yang didapatkan hanya sebatas tersedianya lowongan pekerjaan bagi pengajar taman kanak-kanak saja. Namun jika ditinjau dari hukum syariat Islam pengelolaannya sudah sesuai dengan aturan-aturan yang ditetapkan oleh syariat. Namun karena kurangnya

<sup>37</sup> Ibid., hal. 106

koordinasi dengan pemerintah setempat melalui KUA tanah di masjid tersebut belum tersertifikasi wakaf.<sup>38</sup>

Persamaan antara penelitian penulis dengan penelitian ini adalah samasama meneliti tentang tanah wakaf yang diatasnya berdiri bangunan masjid.
Sedangkan perbedaannya terletak pada fokus yang diteliti. Pada penelitian yang akan dilakukan oleh penulis lebih fokus kepada pengelolaan tanah wakaf yang digunakan untuk perkebunan tebu sedangkan pada penelitian yang dilakukan oleh Riska merupakan studi kasus terkait pengelolaan tanah wakaf pada Masjid Nurul Hadiah.

Kedua, Linda Oktriani dengan judul "Pengelolaan Wakaf Produktif Di Masjid Muhammadiyah Soeprapto Bengkulu" dalam skripsinya menjelaskan bahwa pengelolaan dan pendayagunaan wakaf produktif di masjid Muhammadiyah Suprapto Bengkulu sudah sangat baik, masjid tersebut memiliki berapa aset wakaf yang potensinya cukup besar yaitu adanya pertokoan dan perkebunan. Dilihat Dari besarnya potensi aset wakaf yang masjid Muhammadiyah Soeprapto Bengkulu ini menunjukkan bahwa pengelolaan wakaf produktif sudah terstruktur, namun dalam penelitiannya Linda menjelaskan bahwa pentasyarufannya belum meluas ke masyarakat sekitar karena sejauh ini pentasyarufan dari wakaf produktif hanya digunakan untuk operasional dan keperluan sarana dan prasarana lembaga saja.<sup>39</sup>

<sup>38</sup> Rizka Wardani Aziz, Pengelolaan dan Pendayagunaan Tanah Wakaf (Studi Kasus Pada Masjid Nurul Hadiah Desa Lampa Kec. Mapilli Kabupaten Polewali Mandar), Skripsi Tidak Diterbitkan, (Fakultas Ekonomi Dan Bisis Islam: UIN Alauddin Makassar, 2017), hal.ix

<sup>&</sup>lt;sup>39</sup> Linda Oktriani, Pengelolaan Wakaf Produktif di Masjid Muhammadiyah Suprapto Bengkulu, Skripsi tidak diterbitkan, (Fakultas Ekonomi dan Bisnis; Islam Institut Agama Islam Negri Bengkulu, 2017), hal.vi

Persamaan antara penelitian penulis dengan penelitian ini adalah samasama meneliti tentang tanah wakaf yang didayagunakan dan memiliki nilai
ekonomi yang cukup tinggi. Sedangkan perbedaannya terletak pada fokus
yang diteliti. Pada penelitian yang akan dilakukan oleh penulis lebih fokus
kepada pengelolaan tanah wakaf yang digunakan sebagai perkebunan tebu.
Sedangkan pada penelitian yang dilakukan oleh Linda lebih luas karena aset
wakaf yang diteliti cukup banyak yaitu meliputi pertokoan serta perkebunan
sawit dan pohon jati.

Ketiga, Nur Azizah dengan judul "Pengelolaan Wakaf Produktif Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Umat" dalam skripsinya menjelaskan manfaat wakaf dalam meningkatkan kesejahteraan umat. Beberapa manfaat yang dijelaskan dalam skripsi ini adalah manfaat tersedianya pendidikan khususnya TK untuk anak-anak sekitar tanah wakaf, dan sedikit membuka peluang ekonomi yaitu berdagang bagi masyarakat yang tinggal disekitar TK.<sup>40</sup>

Persamaan antara penelitian penulis dengan penelitian ini adalah samasama meneliti tentang tanah wakaf produktif. Sedangkan perbedaannya terletak pada fokus yang diteliti. Pada penelitian yang akan dilakukan oleh penulis lebih fokus kepada pengelolaan tanah wakaf yang digunakan untuk perkebunan tebu sedangkan pada penelitian yang dilakukan oleh Nur Azizah

<sup>&</sup>lt;sup>40</sup> Nur Azizah, Pengelolaan Wakaf Produktif Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Umat, Skripsi tidak diterbitkan, (Fakultas Ekonomi Dan Bisis Islam: IAIN Metro Lampung, 2018), hal.v

meneliti tentang manfaat dari adanya wakaf yang di atasnya dibangun taman pendidikan kanak-kanak.

Keempat, Ardhi Al Hamal dengan judul "Pendayagunaan Tanah Wakaf Produktif Yayasan Fathul Iman Palangkaraya" dalam skripsinya menjelaskan upaya yang dilakukan nazhir tanah wakaf dari Yayasan Fathul Iman untuk mengembangkan dan melakukan pendayagunaan pada tanah wakaf tersebut.<sup>41</sup>

Persamaan antara penelitian penulis dengan penelitian ini adalah samasama meneliti tentang aset wakaf produktif. Sedangkan perbedaannya terletak
pada fokus yang diteliti. Pada penelitian yang akan dilakukan oleh penulis
lebih fokus kepada Pengelolaan tanah wakaf pada Masjid al-Huda yang
dijadikan perkebunan tebu. Sedangkan pada penelitian yang dilakukan oleh
Ardi ini lebih fokus pada upaya Nazir yayasan Fathul iman dalam mengelola
tanah wakaf agar lebih produktif.

Kelima, Edy Setyawan, Asep Saepullah dan Fitri Fahrunnisa (2018) dengan judul "Pengelolaan dan Pendayagunaan Tanah Wakaf di Pondok Pesantren Assalafiyah Luwungragi Brebes". Pada artikel mereka menjelaskan bahwa pelaksanaan pengelolaan wakaf saat ini dilakukan dengan inovasi baru oleh nadzir untuk lebih bermanfaat dan produktif. Dalam artikel mereka menjelaskan salah satu pengelolaan wakaf yang dilakukan oleh yayasan Pondok Pesantren Assalafiyah di Desa Luwungragi. Nadzir

<sup>&</sup>lt;sup>41</sup> Ardhi Al Hamal, Pendayagunaan Tanah Wakaf Produktif Yayasan Fathul Iman Palangkaraya, Skripsi tidak diterbitkan, (Fakultas Ekonomi Dan Bisis Islam: IAIN Palangkaraya, 2018), hal.v

wakafnya mencoba mengembangkan tanah wakaf sebagai sarana untuk mencapai kesejahteraan pondok pesantren. Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Edy Setyawan, dkk. pengelolaan wakaf di Pondok Pesantren Assalafiyah sudah sesuai dengan prinsip syariat, yaitu harta wakaf tidak boleh dijual, diwariskan dan dihibahkan. Selain itu pendayagunaan tanah wakafnya sudah dimanfaatkan dengan baik sesuai dengan ikrar wakaf dimana tanah wakafnya didayagunakan untuk sawah sehingga lebih produktif dan berkontribusi maksimal untuk pengembangan pesantren.<sup>42</sup>

Persamaan penelitian penulis dengan penelitian ini adalah pada penerapan pendayagunaan tanah wakaf. Sedangkan yang membedakan antara penelitian penulis dengan penelitian ini terletak pada fokus penelitiannya. Pada penelitian yang dilakkan oleh Edy Setyawan, dkk. Fokus penelitian mereka terletak pada penayagunaan tanah wakaf berupa sawah yang digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan pondok pesantren. Sedangkan pada penelitian yang akan dilakukan oleh penulis berfokus pada pendayagunaan tanah wakaf berupa kebun tebu untuk menigkatkan pembangunan Masjid.

Keenam, Muchammad Sofyan Tsauri dengan judul "Peran Nazir dalam Pendayagunaan Tanah Wakaf Produktif Masjid Jami' Gresik". Pada artikel mereka menjelaskan bagaimana peran Nazir dalam pendayagunaan tanah Wakaf produktif di masjid jami' Gresik. Dalam penelitiannya ini

<sup>&</sup>lt;sup>42</sup> Edy Setyawan, Asep Saepullah dan Fitri Fahrunnisa, Pengelolaan dan Pendayagunaan Tanah Wakaf di Pondok Pesantren Assalafiyah Luwungragi Brebes, *Jurnal Mahkamah*, Volume 3, Nomor 2, Desember 2018, Hal.273

Muchammad mengungkapkan bahwa Peran Nazir dalam Pendayagunaan Tanah Wakaf Produktif Masjid Jami' Gresik antara lain sebagai pihak penghimpun dana, sebagai pihak pendistribusi dana, dan sebagai pihak penanggung jawab pengelola wakaf. Peran Nazir tersebut kemudian di kaji dengan delapan indikator yang dikemukakan oleh Kementerian Agama antara lain: Skill, Attitude, Integritas yang baik, Etos Kerja tinggi, Pelaksana SOP, Kreativitas, Leadership, Networking. Peran Nazir setelah dikaji dengan delapan indikator tersebut menunjukan bahwa Nazir Masjid Jami' Gresik kurang maksimal melaksanakan SOP dalam penanggung jawab mengelola tanah wakaf produktif Masjid Jami' Gresik.<sup>43</sup>

Persamaan penelitian penulis dengan penelitian ini adalah pada penerapan pendayagunaan tanah wakaf. Sedangkan yang membedakan antara penelitian penulis dengan penelitian ini terletak pada fokus penelitiannya. Pada penelitian yang dilakukan oleh Muchammad Sofyan Tsauri Fokus penelitiannya terletak pada peran Nadžir dalam pendayagunaan tanah Wakaf produktif. Sedangkan pada penelitian yang akan dilakukan oleh penulis berfokus pada pendayagunaan tanah wakaf berupa kebun tebu untuk menigkatkan pembangunan Masjid.

Ketujuh, Bashlul Hazami dengan judul "Peran dan Aplikasi Wakaf dalam Mewujudkan Kesejahteraan Umat di Indonesia". Pada artikel yang diterbitkan dalam Jurnal Analisis ini, menjelaskan potensi wakaf sebagai

<sup>&</sup>lt;sup>43</sup> Muchammad Sofyan Tsauri, Peran Nazir dalam Pendayagunaan Tanah Wakaf Produktif Masjid Jami' Gresik, *Jurnal Ekonomi Islam*, Volume 2, Nomor 3, Tahun 2019, hal.233

kekuatan bagi pengembangan kesejahteraan umat. Wakaf tidak lagi identik dengan tanah yang diperuntukan bagi lembaga pendidikan, makam, tempat ibadah atau lainnya, akan tetapi wakaf juga dapat dijadikan sebagai sumber kekuatan untuk mewujudkan kesejahteraan umat dan menggerakkan sektorsektor pemberdayaan ekonomi yang potensial. Semakin besar dan beragamnya harta wakaf yang dapat dikelola oleh nadzir secara profesional dengan managemen yang tepat, maka manfaat yang didapatkan dari pengelolaan wakaf akan menjadi lebih luas peruntukannya sehingga pada gilirannya dapat memperkuat peran wakaf dalam meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan umat.<sup>44</sup>

Persamaan penelitian penulis dengan penelitian ini adalah pada pembahasan Wakaf produktif. Sedangkan yang membedakan antara penelitian penulis dengan penelitian ini terletak pada fokus penelitiannya. Pada penelitian yang dilakukan oleh Bashlul Hazami fokus penelitiannya terletak pada bagaimana peran wakaf produktif dalam meningkatkan kesejahteraan umat di Indonesia. Sedangkan pada penelitian yang akan dilakukan oleh penulis berfokus pada pendayagunaan tanah wakaf berupa kebun tebu untuk menigkatkan pembangunan Masjid, baik pembangunan secara fisik maupun Non fisik.

Kedelapan, R.Ulfiana dan R.T. Yulianti dengan judul "Optimalisasi Pengelolaan Wakaf Produktif Di Majelis Wakaf Dan Kehartabendaan

.

<sup>&</sup>lt;sup>44</sup> Bashlul Hazami, Peran dan Aplikasi Wakaf dalam Mewujudkan Kesejahteraan Umat di Indonesia, *Jurnal Analisis*, Volume 16, Nomor 1, Juni 2016, Hal.173

Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Yogyakarta". Pada artikel mereka menjelaskan tentang optimalisasi pengelolaan wakaf produktif. Dari hasil penelitian yang ditemukan oleh R.Ulfiana dan R.T. Yulianti menjelaskan bahwa Majelis Wakaf Dan Kehartabendaan Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Yogyakarta sebagai nadzir belum optimal jika diliat dari pengelolaan nadzir ditambah dengan minimnya dukungan dari pemerintah setempat. Namun untuk mengupayakan wakaf produktif, lembaga ini telah berusaha dengan mengedukasi masyarakat, karena untuk mengoptimalkan wakaf produktif menurut R.Ulfiana dan R.T. Yulianti perlu adanya keselarasan antara nadzir, masyarakat dan pemerintah.<sup>45</sup>

Persamaan penelitian penulis dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang Wakaf produktif. Sedangkan yang membedakan antara penelitian penulis dengan penelitian ini terletak pada fokus penelitiannya. Pada penelitian yang dilakukan oleh R.Ulfiana dan R.T. Yulianti fokus penelitiannya terletak pada optimalisasi pengeloan wakaf Produktif yang diupayakan oleh nadzir. Sedangkan pada penelitian yang akan dilakukan oleh penulis berfokus pada pengelolaan tanah wakaf yang dilakukan oleh nadzir.

<sup>45</sup> R.Ulfiana dan R.T. Yulianti, Optimalisasi Pengelolaan Wakaf Produktif Di Majelis Wakaf Dan Kehartabendaan Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Yogyakarta, *Jurnal Syarikah*, Volume 5, Nomor 2, Desember 2019, hal. 125 Disini peneliti dapat simpulkan bahwa kebaharuan (novelty) dari penelitian ini yakni analisis yang dilakukan pada penelitian ini lebih khusus pada sebuah lembaga yakni pada Masjid al-Huda yang terletak di desa Tanjungsari Kecamatan Boyolangu Tulungagung. Selain itu fokus penelitian yang dilakulan disini lebih meganalisis terhadap keefektivitasan pengelolaan tanah wakaf terhadapan kemajuan pembangunan Masjid.

# D. Kerangka Berfikir

Efektivitas pengelolaan tanah wakaf berupa kebun Dalam meningkatkan pembangunan Masjid al-Huda Tanjungsari ditinjau dari perspektif fiqih wakaf. Dalam menilai tepat guna tidaknya suatu pengelolaan aset wakaf sebagai tolak ukur menjadi instrumen kemajuan pembangunan masjid dibutuhkan adanya penilaian tentang efektivitas program yang dilakukan untuk menemukan informasi tentang sejauh mana manfaat dan dampak yang ditimbulkan oleh program kepada penerima program. Hal ini juga menentukan dapat tidaknya suatu program dilanjutkan, selain itu agar manfaat dari wakaf yang yang disalurkan dapat mendukung pembangunan atau bahkan lebih bagi Masjid al-Huda sehingga dapat mengarah kepada peningkatan kesejahteraan masjid yang sesuai dengan syarat dari wakif.

Tabel 2.1

Kerangka Konseptual Penelitian Pengelolaan Tanah Wakaf Berupa
Kebun Tebu dalam Meningkatkan Pembangunan Masjid al-Huda
Tanjungsari Ditinjau dari Perspektif Fiqh Wakaf

